



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Andalas

FAKULTAS FARMASI

KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG-25163, Telp. (0751) 71682, Fax. 777057

Website : <http://ffarmasi.unand.ac.id>

Email : dekan@phar.unand.ac.id

SOP SEMINAR UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DOKTOR		

DAFTAR DISTRIBUSI	
<input type="checkbox"/> Dekan	<input type="checkbox"/> Badan Penjaminan Mutu
<input type="checkbox"/> Wakil Dekan I, II, dan III	<input type="checkbox"/> Bagian Tata Usaha
<input type="checkbox"/> Ketua Program	<input type="checkbox"/> Subag Akademik & Kemahasiswaan
<input type="checkbox"/> Sekretaris Program	<input type="checkbox"/> Subag Umum dan Keuangan
	<input type="checkbox"/> Sistem Informasi Akademik (SIA)

1. Tujuan

Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa dari Program Studi Farmasi Program Doktor dalam proses penyusunan dan Ujian Kualifikasi.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur semua proses penyusunan, Ujian Kualifikasi mahasiswa, meliputi persyaratan, pendaftaran dan pelaksanaan Ujian Kualifikasi.

3. Referensi,

- o Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

4. Definisi

Ujian kualifikasi (prelim) dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh predikat Candidat Doktor (CD) adalah suatu aktifitas yang dilaksanakan untuk menguji dan menilai kelayakan mahasiswa baik secara teori, konsep ataupun teknis untuk melakukan penelitian disertasi.

5. Penanggung Jawab

- Dekan/ Wakil Dekan I
- Ketua Prodi
- Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Disertasi

6. Prosedur Detail

6.1 Prasyarat Ujian Kualifikasi

- 6.1.1 Mahasiswa dibolehkan untuk melakukan ujian kualifikasi dengan ketentuan:
- a. Telah lulus semua mata kuliah pada semester Semester I
 - b. Ujian kualifikasi dapat dilakukan pada semester 2 dan paling lambat semester 4 dan bagi mahasiswa yang belum ujian kualifikasi setelah 4 semester, dinyatakan DO (drop out)
 - c. Terdaftar pada Program Studi Farmasi Program Doktor pada semester tersebut.
 - d. Telah menyusun draf proposal disertasi yang telah disetujui oleh tim pembimbing.
 - e. Mendapat persetujuan tertulis dari ketiga tim pembimbing untuk melaksanakan ujian kualifikasi.
 - f. Tim penguji ujian kualifikasi terdiri dari tim pembimbing, komisi pasca dan tim penguji.

6.2 Pendaftaran Ujian Kualifikasi

- 6.2.1 Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada poin 6.1 dapat mengajukan permohonan ujian kualifikasi kepada Ketua Program Studi Farmasi Program Doktor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Adanya pernyataan kesediaan Promotor, Copromotor I, II, Komisi Pasca (minimal 2 orang) dan Tim Penguji untuk menghadiri seminar hasil penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada blanko yang disediakan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Kualifikasi
 - c. Menunjukkan kelengkapan persyaratan pelaksanaan ujian kualifikasi.
 - d. Menyerahkan Draft Proposal Disertasi yang telah disetujui oleh Promotor, Copromotor I dan II kepada Sekretariat.
 - e. Sekretariat membuat undangan pelaksanaan ujian kualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Program dan undangan tersebut disampaikan Komisi Pembimbing, Komisi Pasca dan Tim Penguji.

6.3 Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

631 Ujian Kualifikasi dapat dilaksanakan :

- a. Apabila telah sesuai dengan jadwal dan tempat ditentukan.
- b. Dihadiri paling kurang 2 orang pembimbing, 2 orang komite pasca dan 2 orang penguji yang telah ditetapkan.
- c. Dihadiri paling kurang 3 orang mahasiswa Program Studi Farmasi Program Doktor sebagai peserta seminar.
- d. Ujian kualifikasi dipimpin oleh Ketua Sidang (Pimpinan Fakultas/Prodi)

632 Ketua Sidang berkewajiban untuk :

- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian kualifikasi.
- b. Membuka ujian apabila persyaratan dan kuorum telah terpenuhi.
- c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan ujian agar tujuan ujian tercapai dan terlaksana dengan tertib.
- d. Memimpin rapat penentuan hasil sujian dan mencantumkan di dalam Berita Acara Ujian Kualifikasi.
- e. Menetapkan pelaksanaan ujian proposal dalam Berita Acara Ujian Kualifikasi.
- f. Ujian Kualifikasi dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh minimal B. Jika tidak lulus dapat mengulang kembali ujian dalam waktu 2 minggu dan paling lambat 2 bulan. Kesempatan untuk mengulang ujian kualifikasi 2 kali dan jika tidak juga lulus, maka dinyatakan DO.
- g. Menyampaikan hasil dan menutup ujian kualifikasi.
- h. Menyerahkan berita acara kepada Ketua Program Studi melalui Sekretariat untuk di *entry*-kan ke portal akademik.


Disahkan oleh:

Dekan,


Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt
NIP. 19740413 200604 2 001

7. Flow Chart Prasyarat Ujian Kualifikasi, Pendaftaran Ujian Kualifikasi, dan Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

1. Prasyarat Ujian Kualifikasi



2. Pendaftaran Ujian Kualifikasi



3. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

